



KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
NOMOR: 400.10.2.2/5/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA  
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

**KEPALA DESA KEDUNGSARI**

- Menimbang : a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungsari tentang Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0020448 tanggal 26 September 2019 Perihal Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk Pemutakhiran Data Kemiskinan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kedungsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan penduduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
2. Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
3. Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
4. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG off line.
6. Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
7. Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kedungsari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KEPALA DESA  
KEDUNGSARI  
SUKOYO



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kab.Kudus;
3. Camat Gebog.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kedungsari

Nomor :400.10.2.2/5/2024

Tanggal :10 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG  
KABUPATEN KUDUS

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Suryadi	Kedungsari RT 02 RW 09	Koordinator
2	Karsidi	Kedungsari RT 04 RW 06	Sekretaris/Operator
3	Imam Saekhu	Kedungsari RT 01 RW 04	Anggota
4	Suyono	Kedungsari RT 06 RW 02	Anggota

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO